

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 11 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 1975 TENTANG RETRIBUSI
PENDAFTARAN PERUSAHAAN BARU DIBIDANG INDUSTRI DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah maka dirasa perlu mengadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 17 Tahun 1975 tentang Retribusi Pendaftaran Baru dibidang Industri tidak sesuai lagi dengan Perkembangan keadaan sekarang ini;
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan tarif baru dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang No. 61 tahun 1958, Jis Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
 3. Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan daerah Perubahan;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 17 Tahun 1975 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan Baru dibidang Industri dal Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 1975 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN BARU DIBIDANG INDUSTRI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 17 Tahun 1975 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan Baru dibidang Industri disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts 139/X/1977 tanggal 6 Oktober 1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 20 Tahun 1977 Seri B.

- A. Pasal 4 dirubah dan diganti sehingga berbunyi :
- a. Perusahaan Industri Daerah nilai Rp. 100.000,- sampai dengan 00.000,- dipungut Retribusi Perusahaan sebesar Rp. 15.000.-
 - b. Perusahaan Industri dengan nilai Investasi/Perlengkapan Mesin diatas Rp. 500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- dipungut Retribusi sebesar Rp. 25.000,-
 - c. Perusahaan Industri dengan nilai Investasi/Perlengkapan Mesin diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- dipungut Retribusi Perusahaan sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Perusahaan Industri dengan nilai Investasi/Perlengkapan Mesin diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dipungut Retribusi Perusahaan sebesar Rp. 75.000,-
 - e. Perusahaan Industri dengan nilai Investasi/Perlengkapan Mesin diatas Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,- dipungut Retribusi Perusahaan sebesar Rp. 100.000,-
 - f. Perusahaan Industri dengan nilai Investasi/Perlengkapan Mesin diatas Rp. 100.000.000,- keatas dipungut Retribusi Perusahaan sebesar Rp. 125.000,-
- B. Pasal 5 dirubah dan deisempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - (2) Selain Prjabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 17 Juli 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

K e t u a,

Cap/dto

H. NASIR HASAN

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 8 Februari 1993
Nomor : 2 Tahun 1993
Seri : B Nomor 1

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau

Nomor : Kpts.598/IX/1992
Tanggal : 8 September 1992

SEKRERARIS KOTAMADYA/DAERAH

Cap/dto

H. R. U S M A R

Pembina NIP. 010046013